

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan spionase yang dilakukan oleh suatu negara merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum diplomatik, khususnya Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kejahatan spionase ini melanggar hak kekebalan korespondensi pada Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan jika kejahatan spionase itu dilakukan terhadap kepala negara maka tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam *Convention on The Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents 1973*.

Apabila dikaitkan dengan kasus penyadapan yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat terhadap kepala negara Perancis, Tindakan penyadapan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan *Convention on The Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents 1973*. Adanya hubungan baik antara negara Amerika Serikat dan Perancis yang telah berlangsung lama, sehingga Perancis tidak memberikan sanksi kepada Amerika Serikat, hal ini terjadi karena Presiden Amerika Serikat juga telah berniat baik secara tegas langsung menyatakan pemohonan maaf dan akan menghentikan tindakan spionase tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemerintah Amerika Serikat seharusnya tidak melakukan tindakan spionase apalagi terhadap negara yang telah lama menjadi sekutunya, sebab tindakan tersebut bisa merusak hubungan baik antar negara serta Pemerintah Amerika Serikat harus menepati pernyataannya yang tidak akan melakukan tindakan spionase lagi terhadap negara Perancis
2. Pemerintah Perancis seharusnya bersikap lebih tegas terkait tindakan spionase tersebut, jadi tidak hanya melakukan tindakan protes saja, tetapi bisa juga melakukan tindakan balasan atau bisa juga dengan membuat peraturan khusus antara negara Perancis dengan negara Amerika Serikat terkait tindakan spionase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji Samekto, 2009, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Sen, 1979, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, Second Edition, Martinus Nijhoff, London
- Edy Suryono, Moernir Arisoendha, 1991, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung
- Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung
- J.G. Starke, Bambang, 1999, *Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh*, Iriana Djajaatmadja (penerjemah.), Sinar Grafika, Jakarta
- M. Karjadi, 1976, *Intelijen (Pengawasan Keselamatan Negara)*, Politeia, Bogor
- Romly Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Syahmin AK, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, penerbit Laksbang Justitia, Surabaya
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai Bandung.
- Y. Wahyu Saronto, 2012, *Intelijen*, Cetakan ketujuh, PT. Cahaya Berlian Lestari Offset, Bandung

Jurnal:

Elisabeth Remillia Palenewen, *Implikasi Yuridis Terhadap Persona Non Grata Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961, Lex et Societatis*, Vol. II/No. 3/April/2014

International Law Commission, 2012, *United Nation Legislative Series Materials on The Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts*, United Nation, New York,

Website:

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_negara , diakses 22 juni 2016

<http://farahtasks.blogspot.com/2010/02/convention-on-prevention-and-punishment.html> diakses 6 juni 2016

https://bagusoktafiana.wordpress.com/2012/04/12/the-legal-basis-for-the-relationship-of-foreign-affairs-at-republic-of-indonesia/#_ftn12 diakses 22 juni 2016

<http://www.landasantori.com/2015/09/teori-kekebalan-diplomatik-dan.html> diakses 10 april 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Patung_Liberty diakses 25 mei 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Sekutu_\(Perang_Dunia_I\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Sekutu_(Perang_Dunia_I)) diakses 25 mei 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Sekutu_\(Perang_Dunia_II\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Sekutu_(Perang_Dunia_II)) diakses 25 mei 2016

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150624164257-134-62141/presiden-perancis-penyadapan-as-tak-dapat-diterima/> diakses 25 mei 2016

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150624082255-134-61999/telepon-disadap-as-presiden-perancis-gelar-rapat-darurat/> diakses 28 mei 2016

<http://www.voaindonesia.com/content/hollande-telepon-obama-soal-penyadapan-as-/2836277.html> diakses 28 mei 2016

https://bagusoktafiana.wordpress.com/2012/04/12/the-legal-basis-for-the-relationship-of-foreign-affairs-at-republic-of-indonesia/#_ftn12 diakses 22 juni 2016

Kamus:

P.H Collin, 1986, *English Law Dictionary*, Peter Collin Publishing, Great Britain

Konvensi:

Konvensi Budapest 2011 tentang *Cybercrime*.

Konvensi tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts*.

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973